



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs <http://www.salatiga.go.id>
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, 15 Juni 2026

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Perdagangan Kota
Salatiga

di-

SALATIGA

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 100.3 / 058

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Hasil Evaluasi atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional	1 (Satu) bendel	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n. ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

PETRUS MAS SENTOT, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001



PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724
Telp. (0298) 326767 Fax (0298) 321398 Situs <http://salatiga.go.id>
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SALATIGA NOMOR 100.3/S.24/2026

TENTANG

TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN,
DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Memperhatikan : 1. Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07;
2. Petunjuk Teknis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dan Daerah Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.01.03-08;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pedoman analisis dan evaluasi peraturan, dan memperhatikan kebutuhan nyata daerah;
 - menyusun hasil analisis dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan produk hukum daerah; dan
 - melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah (Bagian Hukum).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 2 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,



MUTHUSIN

Tembusan:

- Inspektur Kota Salatiga;
- Kepala BPKPD Kota Salatiga;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
- Segenap anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 100.3/S.24/2026
TANGGAL : 2 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN,
DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

No.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota	Penasihat
2.	Wakil Wali Kota	Penasihat
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Setda	Sekretaris
6.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda (Diah Setio Lendani, S.H.)	Anggota
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda (Galang Yusthian Permana, S.H.)	Anggota
8.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda (Hanif Alimi, S.H., M.M.)	Anggota
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda (Winner Nabila Jatyputri, S.H.)	Anggota
10.	Unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait	Anggota
11.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Setda	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,



MUTHAIN

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERLINDUNGAN
PASAR TRADISIONAL



Oleh :
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Salatiga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah dalam segala bidang sangat diperlukan khususnya dalam bidang kemasyarakatan. Untuk itu berbagai konsep dari ahli diantaranya, peran tersebut dibagi menjadi tiga yaitu, peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan dari anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi–fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik. Peran juga merupakan tugas perorangan atau individu, atau juga organisasi yang sudah menjadi keharusan sesuai dengan posisi dan tugas dari peran tersebut dan menjalankannya sebaik–baik mungkin. Peran meliputi norma–norma terhubung dengan posisi di masyarakat sangatlah bermasalah jika norma–norma itu tidak di berlakukan maka akan terjadi hal seperti ketidak sesuaian karena tidak menjalankan peran sesuai sifat dan fungsinya.

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas masyarakat yang ada di wilayah tersebut, salah satunya adalah perdagangan. Aktivitas perdagangan tersebut tentunya membutuhkan fasilitas yang mendukung berupa lahan atau ruang disertai oleh sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang aktivitas perdagangan tersebut. Diantara beberapa sarana perdagangan yang ada, salah satunya berupa pasar. Pasar merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa. Pasar tradisional adalah bentuk ekonomi kerakyatan yang sangat mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Pasar tradisional sudah sangat melekat pada kehidupan masyarakat saat ini, yang bisa memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah harus dan wajib melindungi keberadaan pasar tradisional. Pasar dapat terbentuk karena adanya transaksi jual beli antara satu individu dengan individu yang lain, dengan menggunakan media barang ataupun jasa, dan memiliki kesepakatan bersama. Pasar merupakan sebuah institusi sebagai arena praktik transaksi ekonomi berlangsung, dan telah ada sejak manusia mulai mengenal pertukaran dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Perubahan dari Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat pada Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kesan buruk yang sudah melekat pada Pasar Tradisional, akan tetapi tidak hanya dalam penyebutan tempat, perubahan lain juga dilakukan seperti dalam hal pengelolaan dan pengembangan Pasar Tradisional. Menindaklanjuti kebijakan tentang Pasar Rakyat itu, dibuatlah beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan Pasar Rakyat, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. dalam peraturan tersebut mengatur tentang standar pembangunan, revitalisasi, dan pengelolaan sarana perdagangan secara rinci. salah satu sarana perdagangan yang dimaksud dalam peraturan menteri itu adalah Pasar Rakyat. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya penyesuaian pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional;
6. Keputusan Sekretariat Daerah Nomor Salatiga Nomor 100.3/S.24/2026 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional.

C. Sistematika Laporan

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika
- D. Permasalahan
- E. Ruang Lingkup
- F. Metode

II. HASIL EVALUASI

- A. Dimensi Pancasila
- B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
- C. Dimensi Potensi Disharmoni
- D. Dimensi Kejelasan Rumusan
- E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas
- F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

III. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

D. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat permasalahan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional apakah masih relevan untuk dilaksanakan pada saat ini?

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi meliputi:

1. Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terakomodasi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional?
2. Apakah Peraturan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional sudah sesuai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan?
3. Apakah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang berkaitan dengan pasar tradisional?

4. Apakah sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional telah sesuai dengan pedoman pembentukan?
5. Apakah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional telah mencerminkan asas hukum?
6. Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional?

F. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

A. Dimensi Pancasila

Pasar tradisional merupakan bagian yang melekat dari kehidupan sosial masyarakat, yang tumbuh kembangnya disesuaikan dengan norma serta adat di daerah tersebut. Hingga kemudian, pasar tradisional mampu menjadi sarana kegiatan ekonomi yang menopang dan memfasilitasi kebutuhan rakyat. Pasar tradisional juga memiliki aktifitas jual beli yang sederhana, disana terjadi tawar menawar dengan alat pembayaran berupa uang tunai. Dalam pasar tradisional tidak ada peraturan yang ketat, hanya peraturan antar pedagang saja, sehingga hal itu akan memudahkan kepada semua pedagang untuk keluar masuk pada pasar tradisional. Bahkan, pasar tradisional memperbolehkan pedagang yang berbeda, tetapi menjual barang yang sejenis. Artinya, pasar tradisional sangat mengedepankan prinsip kerakyatan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam setiap aktifitasnya, sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan pasal 33 UUD 1945, selaras dengan hal tersebut, evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional dapat dianalisis dengan beberapa indikator dimensi pancasila pada sila pertama sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima :

- a. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran persaudaraan, kesucian, keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip tersebut;
- b. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara;
- c. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan yang mengedepankan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan

- bangsa dan Negara dari kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
 - e. Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif;
 - f. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.

B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*). Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Terkait dengan hal tersebut, mengenai ketentuan yang mengatur Pasar Tradisional dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional yang mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku saat ini menyatakan bahwa:

1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Terdapat ketentuan yang berbeda terkait Fasilitas Pasar pada pasal 17 disesuaikan dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

C. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Evaluasi pada Dimensi Potensi Disharmonisasi penilaiannya dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan;
- 2) hak;
- 3) kewajiban;
- 4) perlindungan;
- 5) penegakan hukum; dan
- 6) definisi dan/atau konsep.

Penilaian pada variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi; kelompok masyarakat, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian pada variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya

perbedaan konsep atau definisi suatu Peraturan Perundang-undangan.

Pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional dalam pelaksanaan evaluasi merujuk pada potensi disharmonisasi pengaturan terkait variabel definisi dan/atau konsep antara lain yaitu: Nomenklatur dan definisi Pasar Tradisional pada pasal 1 angka 7, 8, dan 9 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan.

D. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir. Pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional dalam pelaksanaan evaluasi terkait dimensi kejelasan rumusan antara lain:

1. Pasal 9 ayat (2) huruf i istilah toko moderen menjadi toko swalayan;
2. Pasal 9 ayat (2) huruf j berkaitan dengan konsistensi antar ketentuan, yaitu adanya perbedaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat dan Toko Swalayan;
3. Pasal 17 merujuk pada indikator konsisten antar ketentuan yaitu terdapat ketentuan yang berbeda dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

E. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

Penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum atau tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara

tujuan yang dicita-citakan (law in book) dengan kenyataan di masyarakat (law in action). Pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional dalam evaluasi yang dilihat dari dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 26 variabel aspek kekosongan pengaturan Indikator dalam SIP, KТПP maupun jangka waktu tidak diatur oleh peraturan di atasnya;
2. Pasal 29 variabel aspek operasional atau tidaknya Peraturan: peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif;
3. Pasal 30 variabel aspek operasional atau tidaknya Peraturan;
4. Pasal 31 variabel aspek kekosongan pengaturan: rentenir tidak diatur di peraturan di atasnya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang di angkat dan hasil analisis dan evaluasi hukum atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional berkaitan dengan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Perda tersebut perubahannya melebihi 50%, dengan melihat hasil dari dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

- a. Dimensi Pancasila, pada evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional berkaitan dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogate legi inferior*). Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan, berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan dimensi ini Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional perlu adanya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku;
- c. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan, Pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional dalam pelaksanaan evaluasi merujuk pada potensi disharmonisasi pengaturan terkait variabel definisi dan/atau konsep antara lain yaitu: Nomenklatur dan definisi Pasar Tradisional pada pasal 1 angka 7, 8, dan 9 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan, Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional dalam evaluasi dimensi ini terdapat perbedaan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat dan Toko Swalayan;

- e. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan, pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional adanya kekosongan peraturan dan tidak dapat terlaksana secara efektif sehingga perlu adanya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

B. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan maka:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional **dicabut**;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah **bersifat mendesak**;
3. Dinas Perdagangan segera mengusulkan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Rakyat sehingga masuk dalam Propemperda

Salatiga, April 2026
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA



PETRUS MAS SENTOT, SH *g*
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

**MATRIK HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERLINDUNGAN
PASAR TRADISIONAL**

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional perlu dilakukan analisis dan evaluasi ditinjau dari beberapa aspek antara lain: Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan-undangan, Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 materi muatan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya, oleh karena adanya: 1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan	Disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

3821); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan		Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut, diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, m aka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013, sehingga materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 perlu disesuaikan. 3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi	
--	--	--	--

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan				dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan; 4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Terdapat ketentuan yang berbeda terkait Fasilitas	
---	--	--	--	---	--

	Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178); 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah				Pasar pada pasal 17 disesuaikan dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.	
--	---	--	--	--	--	--

	Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5); 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011					
--	--	--	--	--	--	--

	Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6); 21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7); 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1)					
	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Unit Pelaksana Teknis Pasar, yang	Potensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional perlu dilakukan analisis dan evaluasi ditinjau dari beberapa aspek antara lain:	Disesuaikan

	selanjutnya disingkat UPT Pasar, adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang perdagangan, yang mempunyai tugas pokok dibidang pengelolaan teknis Pasar. 6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 7. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Kios dan Los yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 8. Pasar Daerah adalah Pasar Tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai Peraturan				
--	---	--	--	--	--

	Perundang-undangan. 9. Pasar Swasta adalah Pasar Tradisional yang dibangun dan dikelola oleh swasta baik orang perseorangan atau Badan. 10. Pengelolaan Pasar Tradisional adalah penataan Pasar Tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Tradisional. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun. 14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi perdagangan untuk					
--	---	--	--	--	--	--

	periode 1 (satu) tahun. 15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang selanjutnya disebut RTRW Kota, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga. 16. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, yang selanjutnya disebut RDTRW Kota, adalah dokumen perencanaan penjabaran teknis RTRW Kota. 17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukkan sesuai dengan RDTRW Kota. 18. Pedagang Pasar adalah orang atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menjualbelikan barang dan/atau jasa dengan menggunakan Pasar sebagai tempat melakukan kegiatan. 19. Surat Izin Penempatan/Penunjukan, yang selanjutnya disebut SIP, adalah surat izin yang diberikan kepada orang perorangan atau Badan yang menggunakan Kios dan/atau Los di Pasar. 20. Kartu Tanda Pengenal Pedagang, yang selanjutnya disingkat KTPP, adalah kartu tanda pengenal yang					
--	---	--	--	--	--	--

	diberikan kepada Pedagang Pasar sebagai bukti pengakuan untuk melakukan kegiatan usaha di Lingkungan Pasar. 21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 22. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa. 23. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam					
--	---	--	--	--	--	--

	bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa. 24. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas Pasar Daerah berupa tempat parkir, pelataran, Los, Kios dan ruko termasuk kebersihan dan keamanan Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah. 26. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat					
--	--	--	--	--	--	--

	APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga. 29. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan anak perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. 30. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 31. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan					
--	--	--	--	--	--	--

	bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 32. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh Badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 33. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam Pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir. 34. Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan					
--	--	--	--	--	--	--

	keberadaan Pasar Tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 35. Perlindungan Pasar Tradisional adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan Pasar Tradisional, pedagang, pelaku usaha dan konsumen Pasar Tradisional. 36. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 37. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan perdagangan barang. 38. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran					
--	---	--	--	--	--	--

	yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan. 39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pengelolaan Pasar. 40. Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang.					
	Pasal 9 (1) Setiap rencana pendirian Pasar Daerah dan Pasar Swasta harus didahului dengan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 3. kepadatan penduduk; 4. pertumbuhan penduduk; 5. kemitraan dengan UMKM lokal; 6. penyerapan tenaga kerja lokal; 7. ketahanan dan pertumbuhan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	• Konsisten • Tepat antar	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional perlu dilakukan analisis dan evaluasi ditinjau dari beberapa aspek antara lain: Kejelasan Rumusan Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Disesuaikan

	Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; 9. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan 10. bentuk dan tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).				Perdagangan terdapat: • ketidak konsistenan antar ketentuan yang terdapat dalam Perda • Adanya ketidak tepatan istilah toko modern	
	Pasal 17 (1) Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari: a. fasilitas utama; dan b. fasilitas penunjang. (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kantor pengelola; b. areal parkir; c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah; d. air bersih; e. sanitasi/drainase; f. tempat ibadah; g. toilet umum; h. pos keamanan;	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional perlu dilakukan analisis dan evaluasi ditinjau dari beberapa aspek antara lain: Kejelasan Rumusan Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 berkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Disesuaikan

	i. tempat/instalasi pengelolaan limbah; j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; k. area bongkar muat dagangan; l. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik; dan/atau m. akses jalan dan pintu. (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. jaringan telekomunikasi; b. ruang (space) iklan; c. pos pelayanan tera ulang alat Ukuran Timbangan dan Takaran Perlengkapannya (UTTP); d. alat transportasi; e. pos pelayanan terpadu; dan f. ruang terbuka hijau.				Perdagangan terdapat ketidak konsistenan antar ketentuan yang terdapat dalam Perda	
	Pasal 26 (1) Masa berlaku SIP selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Masa berlaku KTPP selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan SIP dan KTPP diatur dengan Peraturan Walikota.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional perlu dilakukan analisis dan evaluasi ditinjau dari beberapa aspek antara lain: Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan	Perlu diatur secara khusus sehingga dapat menjadi acuan Perda maupun Perwali untuk mengatur lebih lanjut

					variable Aspek Kekosongan pengaturan Indikator dalam SIP, KТПP maupun jangka waktu tidak diatur oleh peraturan diatasnya	
	Pasal 29 Setiap Pedagang dilarang: - mengalihkan SIP, KТПP, SKRD dan/atau SSRD kepada orang lain tanpa persetujuan pejabat yang berwenang; - menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya; - menggunakan Pasar sebagai tempat tinggal; - meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya; - mengganggu proses pembersihan pada saat Pasar tutup; - mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang; - mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional perlu dilakukan analisis dan evaluasi ditinjau dari beberapa aspek antara lain: Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan berkaitan Variabel Aspek operasional atau tidaknya Peraturan dimana pada Perda ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Disesuaikan

	SIP; h. mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; i. menjual barang dagangan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan Pasar atau terhadap manusia; j. menggunakan bagian tertentu di Lingkungan Pasar sebagai gudang; dan k. menggunakan SIP dan/atau KТПP sebagai jaminan utang.					
	Pasal 30 Setiap pengunjung Pasar dilarang: a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum; b. menggunakan Pasar sebagai tempat tinggal; c. berada di dalam Pasar pada saat Pasar ditutup; d. meminta sumbangan, derma, mengemis, atau mengamen; e. mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional perlu dilakukan analisis dan evaluasi ditinjau dari beberapa aspek antara lain: Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan berkaitan Variabel Aspek operasional atau tidaknya Peraturan karena Pengaturan dalam Perda ini tidak dapat	Disesuaikan

	undangan; f. mengotori halaman, Kios, bangunan, dan peralatan serta barang-barang inventaris Pasar; g. merusak bangunan Pasar; h. melakukan judi atau perbuatan asusila; atau i. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.				dilaksanakan secara efektif.	
	Pasal 31 Setiap orang atau Badan dilarang melakukan aktivitas rentenir di lingkungan Pasar baik secara terang-terangan maupun secara terselubung.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Pasar Tradisional perlu dilakukan analisis dan evaluasi ditinjau dari beberapa aspek antara lain: Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan variable Aspek Kekosongan Pengaturan, indikator aktivitas rentenir tidak diatur di peraturan diatasnya	Disesuaikan